



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
web : www.disdik-tanjungpinang.web.id , Email : Infor@disdik-tanjungpinang.web.id
Tanjungpinang - 29113 - Propinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 0071 / KPTS / DISDIK / 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN CHIKA STUDENT CENTER**

KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-KB) Kelompok Bermain Chika Student Center Nomor : 021/PAUD-CSC/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Chika Student Center dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahwa perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Chika Student Center dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

:
: Memberikan perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD CHIKA STUDENT CENTER

Satuan PAUD : KB CHIKA STUDENT CENTER

Alamat : JL. D.I. Panjaitan KM 7 No 8-9

Pengelola/Pemilik : Reza Conway Nussy SH

MEMUTUSKAN

Kedua

: Izin operasional penyelenggaraan berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 s.d 28 Februari 2021.

Ketiga

: Pemegang izin ini terikat dengan ketentuan/kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan pada PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi socialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana semestinya.



Ditetapkan Di Tanjungpinang
Pada Tanggal 29 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG
Drs. HUZAIMA DADANG AG, M.Si
Kepala Utama Muda
NIP 19620512 199203 1 007